



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR : 44/Kpts/KPU-Kab.PTK/019.435.698/2013**

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT DAN TIM DOKTER UNTUK PEMERIKSAAN
KESEHATAN MENYELURUH BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PONTIANAK TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan kewenangan dalam merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu ditetapkan rumah sakit dan tim dokter untuk pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013;
- c. bahwa ketentuan pasal ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Memberikan

Kewenangan Kepada Kepada KPU Kabupaten/Kota Untuk Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5246);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5316);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab.PTK/019.435.698/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.PTK/019.435.698/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Untuk Pasangan Calon Yang Diajukan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan Dalam

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

3. Keputusan Pengurus Wilayah Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat Nomor 34b/IDI-WIL/KALBAR/VI/2013 tentang TIM Pemeriksa Khusus Kesehatan Menyeluruh Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013.
4. Perjanjian Kerjasama Antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Dengan Pengurus Wilayah Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat Tentang Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 Nomor 114/KPU-KAB.PTK/019.435.698/VI/2013
5. Rekomendasi Pengurus Wilayah Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat Nomor 022b/IDI-WIL/KALBAR/VI/2013 tentang Rekomendasi Penunjukan Rumah Sakit Umum dan Khusus Untuk Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
6. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Tanggal 18 Juni 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Tentang Penetapan Rumah Sakit dan Tim Dokter Untuk Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
- KEDUA** : Penetapan Rumah Sakit dan tim dokter sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perjanjian Hibah Daerah Antara Bupati dengan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pontianak Nomor 900/0488/DPPKAD-A dan 002/BA/KPU-KAB.PTK/11/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberian Dana Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
Pada Tanggal 18 Juni 2013

KETUA,

ttd

MUNIR PUTRA, ST, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBBAG HUKUM



Panafa Tk.1 (III/d)
NIP. 19640805 199303 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR : 44/Kpts/KPU-Kab.PTK/019.435.698/2013
TANGGAL : 18 Juni 2013

**RUMAH SAKIT TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK TAHUN 2013**

NO	RUMAH SAKIT	ALAMAT
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso	Jl. Dr. Soedarso No.1 Pontianak Telp. (0561) 737701 Fax. (0561) 732077
2	Rumah Sakit Khusus	Alamat : Jl. Aliyayang No.1 Pontianak Telp. (0561) 732420, 767525 Fax. (0561) 732420

Ditetapkan di Mempawah
Pada Tanggal 18 Juni 2013

KETUA,

ttd

MUNIR PUTRA, ST, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBANG HUKUM



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR : 44/Kpts/KPU-Kab.PTK/019.435.698/2013
TANGGAL : 18 Juni 2013

**TIM DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN MENYELURUH CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2012**

NO	NAMA DOKTER	JABATAN DALAM TIM
1	dr. Ivan L. Toruan, Sp.PD	Ketua (Merangkap Anggota)
2	dr. Abdul Salam, Sp.P	Wakil Ketua (Merangkap Anggota)
3	dr. Risa Febriana, Sp.P	Anggota
4	dr. Hj. Liesa Zuldihya, Sp.M	Anggota
5	dr. M. Iqbal, Sp.M, M.Kes	Anggota
6	dr. Eny Nuraeni, Sp.THT	Anggota
7	dr. Asep Sudjana, Sp.THT	Anggota
8	dr. Dyan Roshinta L.D, Sp.S	Anggota
9	dr. Ibnu Suhartono, Sp.S	Anggota
10	dr. Nur Prasetyo, Sp.Rad	Anggota
11	dr. M. Zainuddin, Sp.Rad	Anggota
12	dr. Virgiandhy, Sp.B	Anggota
13	dr. Djajono Nuradi, Sp.B	Anggota
14	dr. Wahyuningsih, Sp.Kj	Anggota
15	dr. Infan Ketaran, Sp.B	Anggota
16	dr. Jojor Putrini, Sp.Kj	Anggota
17	dr. Betty Sunarwiana, Sp.JP	Anggota
18	dr. Yustina Maria, Sp.PK	Anggota
19	dr. Tri Wahyudi, Sp.OG	Anggota
20	dr. Jendariah T., Sp.Kj	Anggota
21	dr. Hj. Edi Hermeni, Sp.Kj	Anggota
22	drg. Nina Mulyadi	Anggota
23	dr. Henky Hartono, Sp.PA	Anggota
24	drg. Devi Megah	Anggota

Ditetapkan di Mempawah
Pada Tanggal 18 Juni 2013

KETUA,
ttd
MUNIR PUTRA, ST, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBBAG HUKUM



NIP. 19640805 199303 1 001